
Analisis Determinan Kepatuhan Wajib Pajak Pada Pelaku Usaha *E-Commerce*: Pengaruh Kebijakan Perpajakan Digital, Pengetahuan Perpajakan Digital Dan Sistem *Self Assessment* (Studi Kasus di Kota Surakarta)

Analysis Of Determinants Of Taxpayer Compliance In E-Commerce Business Actors: The Influence Of Digital Taxation Policy, Digital Tax Knowledge And Self-Assessment System (Case Study in Surakarta City)

Alycia Nabila Alvera Syaiba¹⁾, Mulyadi²⁾

Univeritas Dharma AUB Surakarta, Akuntansi

e-mail: alyciana31@gmail.com, mulyadi@stie-aub.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kebijakan pajak digital, pengetahuan pajak digital, dan *system self-assessment* terhadap kepatuhan pelaku usaha *e-commerce* di Kota Surakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei melalui penyebaran kuesioner kepada pelaku usaha *e-commerce*. Data yang digunakan adalah data primer. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *convenience sampling* dengan jumlah responden sebanyak 98 pelaku usaha *e-commerce*. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan analisis regresi linier berganda dengan bantuan perangkat lunak SPSS. Hasil penelitian menunjukkan secara parsial, pengetahuan pajak digital dan *system self-assessment* berpengaruh positif dan signifikan, sedangkan kebijakan pajak digital berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap kepatuhan pajak. Sedangkan, secara simultan kebijakan pajak digital, pengetahuan pajak digital, dan *system self-assessment* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak. Hal ini mengidentifikasi bahwa rendahnya tingkat sosialisasi kebijakan pajak digital menyebabkan kebijakan tersebut belum terlaksana secara optimal. Nilai koefisiensi determinasi (*Adjusted R²*) sebesar 0,472 yang berarti bahwa 47,2% dapat dijelaskan oleh variabel independen dalam penelitian ini, sisanya dipengaruhi oleh faktor di luar model penelitian.

Kata Kunci: Kebijakan Pajak Digital, Pengetahuan Pajak Digital, *System Self-Assessment*, Kepatuhan Pajak, *E-commerce*

ABSTRACT

This study aims to analyze the influence of digital tax policy, digital tax knowledge, and the self-assessment system on tax compliance among e-commerce businesses in Surakarta City. This study employed a quantitative approach with a survey method, distributing questionnaires to e-commerce businesses. The sampling technique used was convenience sampling, with 98 respondents. The data used is primary data. The data obtained were analyzed using multiple linear regression analysis. The research results show that partially, digital tax knowledge and the self-assessment system have a positive and significant effect, while digital tax policy has a positive but insignificant effect on tax compliance. Simultaneously, digital tax policy, digital tax knowledge, and the self-assessment system have a significant effect on tax compliance. This indicates that the low level of socialization of the digital tax policy has resulted in its ineffective implementation. The coefficient of determination (*Adjusted R²*) was 0.472, indicating that

47.2% can be explained by the independent variables in this study, with the remainder influenced by factors outside the research model.

Keywords: Digital Tax Policy, Digital Tax Knowledge, Self-Assessment System, Tax Compliance, E-commerce

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, khususnya pada sektor ekonomi dan perdagangan. Aktivitas perdagangan yang sebelumnya dilakukan secara konvensional kini beralih ke sistem digital melalui platform *e-commerce*. *E-commerce* memberikan kemudahan berupa efisiensi waktu, kecepatan transaksi, serta jangkauan pasar yang luas tanpa batas wilayah, sehingga menjadi pilihan utama bagi masyarakat dan pelaku usaha, termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Pesatnya pertumbuhan *e-commerce* di Indonesia berdampak langsung pada peningkatan aktivitas ekonomi digital. Namun, kondisi tersebut juga menimbulkan tantangan baru dalam aspek perpajakan. Pemerintah melalui Direktorat Jendral Pajak (DJP) telah menerapkan kebijakan pajak digital, salah satunya melalui pengenaan pajak pertambahan nilai atas perdagangan melalui sistem elektronik (PPN PMSE). Meskipun penerimaan pajak dari sektor digital terus meningkat, sebagian besar penerimaan tersebut berasal dari pemungutan oleh marketplace, bukan dari pelaporan mandiri pelaku usaha *e-commerce*. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan pajak pelaku usaha *e-commerce* masih belum optimal.

Kepatuhan pajak merupakan kondisi ketika wajib pajak melaksanakan kewajiban perpajakannya secara benar, lengkap, dan tepat waktu sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pada *e-commerce*, kepatuhan pajak sangat bergantung pada kesadaran dan pemahaman wajib pajak karena transaksi dilakukan secara digital tanpa pengawasan langsung dari otoritas pajak. Oleh karena itu, faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak menjadi penting untuk diteliti.

Beberapa faktor yang diduga berpengaruh terhadap kepatuhan pajak pelaku usaha *e-commerce* antara lain kebijakan pajak digital, pengetahuan pajak digital, dan *system self assessment*. Kebijakan pajak digital diharapkan mampu menciptakan keadilan antara pelaku usaha konvensional dan digital serta meningkatkan kepatuhan pajak. Hasil penelitian (Hendo & Marfiana, 2024) menyatakan bahwa kebijakan pemungutan pajak digital terbukti efektif dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sebaliknya, (Indrawan Rizki, 2025) kebijakan pajak digital belum sepenuhnya efektif karena pelaku usaha masih kurang memahami ketentuan perpajakan digital. Hasil penelitian terdahulu menunjukkan adanya perbedaan temuan mengenai efektivitas kebijakan tersebut. Di sisi lain, pengetahuan pajak digital yang mencakup pemahaman terhadap prosedur perpajakan berbasis elektronik seperti *e-filing* dan *e-billing* juga dinilai berperan penting dalam mendorong kepatuhan pajak. Penelitian (Ristanto & Budiantara, 2024) menemukan bahwa pengetahuan pajak digital berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Namun (Rahman, 2022) menyatakan bahwa pengetahuan pajak digital tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan apabila tidak diikuti oleh sosialisasi dan pendampingan kepada wajib pajak. Hal ini menunjukkan

bahwa tingkat pengetahuan pajak digital saja belum tentu mampu meningkatkan kepatuhan tanpa dukungan edukasi dan bimbingan. Di sisi lain, penerapan *system self-assessment* yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melaporkan pajaknya secara mandiri diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan. Menurut (Saddang Am & A. Sarjan, 2020) menyatakan bahwa *system self-assessment* berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak karena memberikan fleksibilitas bagi wajib pajak dalam melapor dan membayar pajak secara mandiri. Namun (Hapsari Putri Pramudya et al., 2022) menunjukkan bahwa *system self-assessment* belum mampu meningkatkan kepatuhan apabila wajib pajak tidak memahami prosedur dan tata cara pelaporan dengan baik. Perbedaan hasil ini menunjukkan bahwa penerapan *system self-assessment* membutuhkan kesiapan dan pemahaman wajib pajak agar benar-benar efektif.

Penelitian ini dilakukan pada pelaku usaha *e-commerce* di Kota Surakarta, mengingat kota tersebut merupakan salah satu wilayah dengan perkembangan UMKM dan aktivitas *e-commerce* yang cukup pesat. Meskipun adopsi digital terus meningkat, kesadaran dan kepatuhan perpajakan pelaku usaha *e-commerce* di wilayah ini masih perlu mendapatkan perhatian. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kebijakan pajak digital, pengetahuan pajak digital, dan *system self-assessment* terhadap kepatuhan pajak pelaku usaha *e-commerce* di Kota Surakarta.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi dan memperkaya kajian empiris di bidang perpajakan, khususnya yang berkaitan dengan kepatuhan pajak dalam aktivitas ekonomi digital. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah dan otoritas pajak dalam merumuskan kebijakan pajak digital yang lebih efektif, meningkatkan sosialisasi dan edukasi perpajakan, serta memperbaiki penerapan *system self-assessment* agar lebih mudah dipahami dan digunakan oleh pelaku usaha *e-commerce*. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran pelaku usaha *e-commerce* dalam mendukung penerimaan negara dan pembangunan nasional.

TINJAUAN PUSTAKA

Theory of Planned Behavior (TPB)

Theory of Planned Behavior yang dikemukakan oleh (Ajzen, 1991). Teori ini menyatakan bahwa perilaku individu dipengaruhi oleh niat, yang terbentuk dari tiga komponen utama yaitu sikap terhadap perilaku, norma subjektif, dan persepsi kontrol. Dalam konteks perpajakan, kepatuhan pajak dipengaruhi oleh sikap wajib pajak terhadap pajak, tekanan sosial dan norma dari lingkungan sekitar, serta persepsi wajib pajak terhadap kemudahan dan kesulitan dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Apabila wajib pajak memiliki sikap positif, dukungan lingkungan serta merasa mampu melaksanakan kewajiban pajaknya, maka kepatuhan pajak cenderung meningkat.

Kepatuhan Pajak

Kepatuhan pajak merupakan kondisi di mana wajib pajak melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, baik dalam perhitungan, pembayaran, maupun pelaporan pajak secara, benar, lengkap dan tepat waktu (Budiantmanto, 1999; dikutip dalam Witono, 2008). Kepatuhan pajak sangat penting dalam sistem perpajakan modern karena sebagian besar penerimaan negara bergantung pada kesadaran dan kejujuran wajib pajak. Dalam kegiatan *e-commerce*, kepatuhan pajak menjadi tantangan tersendiri karena transaksi dilakukan secara digital dan minim pengawasan langsung dari otoritas pajak.

Kebijakan Pajak Digital

Kebijakan pajak digital merupakan regulasi yang ditetapkan pemerintah untuk mengatur untuk mengatur pemungutan pajak atas transaksi perdagangan melalui sistem elektronik. Kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan keadilan perpajakan antara pelaku usaha konvensional dan pelaku usaha digital serta meningkatkan penerimaan negara. Namun, efektivitas kebijakan pajak digital sangat bergantung pada tingkat pemahaman dan kesiapan pelaku usaha dalam menyesuaikan diri dengan ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, kebijakan pajak digital belum tentu secara langsung meningkatkan kepatuhan pajak apabila tidak disertai sosialisasi dan pemahaman yang memadai (Affardi, 2024).

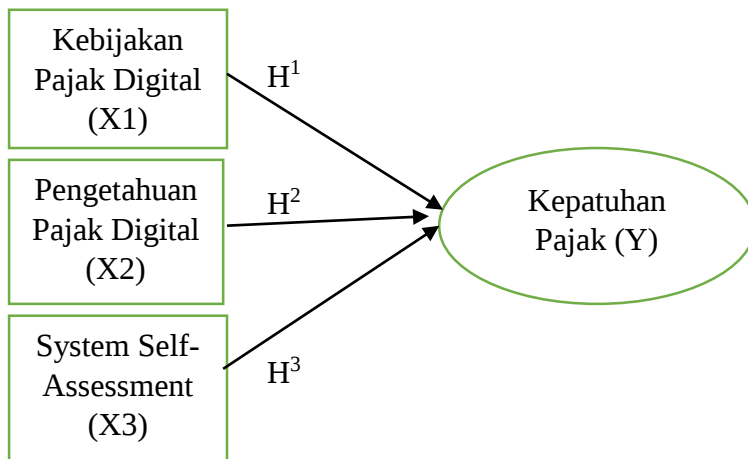
Pengetahuan Pajak Digital

Pengetahuan pajak digital merupakan pemahaman wajib pajak mengenai peraturan, prosedur, serta penggunaan sistem perpajakan berbasis elektronik seperti *e-filing*, *e-billing* dan sistem pelaporan pajak online lainnya. Wajib pajak yang memiliki pengetahuan pajak digital yang baik cenderung lebih mudah dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya karena memahami tata cara perhitungan, pembayaran dan pelaporan pajak secara benar (Triansyah & Putra, 2025). Dengan demikian, pengetahuan pajak digital berperan penting dalam meningkatkan kepatuhan pajak, khususnya bagi pelaku usaha *e-commerce*.

System Self-assessment

System self-assessment adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan kewajiban pajaknya secara mandiri (Saddang Am & A. Sarjan, 2020). Sistem ini menuntut kesadaran dan tanggung jawab wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Kemudahan penggunaan sistem perpajakan elektronik dalam *self-assessment* diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan pajak karena memberikan fleksibilitas dan efisiensi bagi wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya.

Kerangka Konseptual



Sumber : (Hendo & Marfiana, 2024), (Hendo & Marfiana, 2024), (Saddang Am & A. Sarjan, 2020)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode pengumpulan data melalui kuesioner. Pendekatan kuantitatif yang dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kebijakan pajak digital, pengetahuan pajak digital, dan *system self-assessment* terhadap kepatuhan pajak pelaku usaha *e-commerce* di Kota Surakarta berdasarkan data yang dapat diukur secara numerik dan dapat dianalisis secara statistik. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pelaku usaha *e-commerce* di Kota Surakarta. Berdasarkan data (Brida, 2024), jumlah pelaku usaha yang telah memanfaatkan platform *e-commerce* diperkirakan sebanyak 4.593 unit usaha. Sedangkan Pemilihan sampel dalam penelitian ini menggunakan *convenience sampling*, yaitu penentuan sampel berdasarkan kemudahan akses kepada responden. Dalam penelitian ini, penentuan jumlah sampel dilakukan menggunakan rumus slovin. Populasi penelitian ini diperkirakan sebanyak 4.593 pelaku usaha *e-commerce* di Kota Surakarta. Dengan tingkat kesalahan 10% (0,10) Sehingga jumlah sampel dalam penelitian ini diperoleh sebesar 98 responden. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Pengumpulan data dilakukan dengan cara penyebaran kuesioner secara daring kepada responden pelaku usaha *e-commerce* di Kota Surakarta. Metode ini dipilih karena sesuai dengan karakteristik responden yang menjalankan usaha secara digital, sehingga memudahkan responden dalam mengisi kuesioner serta mempercepat proses pengumpulan data. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan uji validitas dan reliabilitas, uji asumsi klasik, analisis regresi linier berganda dan pengujian hipotesis.

HASIL PENELITIAN

Uji Instrumen

Berdasarkan jumlah responden yang digunakan dalam penelitian ini, $(df) = 98 - 2 = 96$ pada tingkat signifikan 0,05 diperoleh r-tabel sebesar 0,1986. Suatu item pertanyaan dinyatakan valid apabila $r\text{-hitung} > r\text{-tabel}$ (0,1986). Berdasarkan hasil pengolahan data, seluruh item pada variabel kepatuhan pajak (Y) Kebijakan Pajak Digital (X1), Pengetahuan Pajak Digital (X2), dan *System Self-Assessment* (X3), seluruh item menunjukkan korelasi diatas 0,1986. Maka semua indikator kuesioner dinyatakan valid. Berdasarkan hasil olah data, seluruh variabel dinyatakan reliabel dengan diperoleh nilai Cronbach's Alpha lebih dari 0,60. Hasil Cronbach's Alpha kebijakan pajak digital (X1) sebesar 0,880, pengetahuan pajak digital (X2) sebesar 0,817, *system self-assessment* (X3) sebesar 0,844, dan kepatuhan pajak (Y) sebesar 0,890.

Uji Asumsi Klasik

Hasil uji asumsi klasik menunjukkan bahwa data sampel bebas dari autokorelasi, tidak terjadi gejala multikolinearitas, tidak terjadi heteroskedasitas, dan terdistribusi secara normal. Dengan demikian dalam penelitian ini dapat dilanjutkan uji analisis regresi linear berganda.

Uji Analisis Regresi Linier Berganda

Tabel 1 Uji Analisis Regresi Linier Berganda

Coefficients ^a							
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	7,241	1,846		3,922	,000		
Kebijakan Pajak Digital	,072	,077	,088	,943	,348	,620	1,613
Pengetahuan Pajak Digital	,473	,118	,462	4,013	,000	,410	2,438
System Self Assessment	,214	,106	,220	2,014	,047	,455	2,199

a. Dependent Variable: Kepatuhan Pajak

Sumber: Data Primer diolah, 2025

Berdasarkan pada tabel 5, hasil uji analisis regresi linier berganda, diperoleh persamaan linier sebagai berikut:

$$Y = 7,241 + 0,072X_1 + 0,473X_2 + 0,214X_3$$

Dari persamaan regresi berganda tersebut dapat dilihat sebagai berikut:

1. Nilai konstanta regresi sebesar 7,241 menunjukkan bahwa apabila kebijakan pajak digital (x_1), pengetahuan pajak digital (x_2), dan system self-assessment (x_3) dengan kondisi konstan (nol), maka tingkat kepatuhan pajak memiliki nilai sebesar 7,241.
2. Nilai konstanta regresi kebijakan pajak digital sebesar 0,072 menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu unit kebijakan pajak digital akan meningkatkan kepatuhan pajak sebesar 0,072 satuan. Dengan asumsi variabel lain konstan.
3. Nilai konstanta regresi pengetahuan pajak digital sebesar 0,473 menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu unit pengetahuan pajak digital akan meningkatkan kepatuhan pajak sebesar 0,473 satuan. Dengan asumsi variabel lain konstan.
4. Nilai konstanta regresi Sytem self-assessment sebesar 0,214 menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu unit Sytem self-assessment akan meningkatkan kepatuhan pajak sebesar 0,214 satuan. Dengan asumsi variabel lain konstan.

Uji Hipotesis Uji t (Parsial)

Tabel 2 Uji t

Coefficient ^s								
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Colinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	7,241	1,846		3,922	,000		
	Kebijakan Pajak Digital	,072	,077	,088	,943	,348	,620	1,613
	Pengetahuan Pajak Digital	,473	,118	,462	4,013	,000	,410	2,438
	System Self Assessment	,214	,106	,220	2,014	,047	,455	2,199

a. Dependent Variable: Kepatuhan Pajak

Sumber: Data Primer diolah, 2025

Berdasarkan tabel 6, hasil pengujian menunjukkan bahwa kebijakan pajak digital (X1) memiliki nilai signifikansi sebesar $0,348 > 0,05$, sehingga dapat disimpulkan bahwa kebijakan pajak digital tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak. Dengan demikian, hipotesis yang menyatakan bahwa kebijakan pajak digital berpengaruh terhadap kepatuhan pajak ditolak

Selanjutnya, pengetahuan pajak digital (X2) menunjukkan nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$, yang berarti pengetahuan pajak digital berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak. Dengan demikian, hipotesis kedua diterima. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin baik pemahaman pelaku usaha e-commerce terhadap perpajakan digital, maka tingkat kepatuhan pajak akan semakin meningkat.

Variabel sistem self-assessment (X3) juga memiliki nilai signifikansi sebesar $0,047 < 0,05$, sehingga dapat disimpulkan bahwa sistem self-assessment berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak. Dengan demikian, hipotesis ketiga diterima. Hal ini menunjukkan bahwa kemudahan dan fleksibilitas sistem self-assessment mampu mendorong pelaku usaha e-commerce untuk lebih patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Uji F (Simultan)

Tabel 3 Uji F

ANOVA ^b						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	785,313	3	261,771	29,892	,000 ^a
	Residual	823,177	94	8,757		
	Total	1608,490	97			

a. Predictors: (Constant), System Self Assessment , Kebijakan Pajak Digital , Pengetahuan Pajak Digital

b. Dependent Variable: Kepatuhan Pajak

Sumber: Data Primer diolah, 2025

Berdasarkan pada tabel 7, hasil uji F diperoleh nilai F hitung sebesar 29,892 dengan tingkat signifikansi 0,000 lebih kecil dari tingkat signifikansi yang ditetapkan yaitu 0,05. Hasil tersebut menunjukkan bahwa variabel kebijakan pajak digital, pengetahuan pajak digital, dan

system self-assessment secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak pelaku usaha e-commerce di Kota Surakarta.

Uji Koefiensi Determinasi (R^2)

Tabel 8 Uji Koefiensi Determinasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,699 ^a	,488	,472	2,959	1,806

a. Predictors: (Constant), System Self Assessment , Kebijakan Pajak Digital , Pengetahuan Pajak Digital

b. Dependent Variable: Kepatuhan Pajak

Sumber: Data Primer diolah, 2025

Berdasarkan pada tabel 4.20, hasil uji koefisiensi determinasi diperoleh nilai R square sebesar 0,488 dan Adjusted R Square sebesar 0,472 yang artinya model regresi mampu menjelaskan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen sebesar 47,2%, sedangkan sisanya sebesar 52,8% dijelaskan melalui variabel lain diluar model regresi.

PEMBAHASAN

1. Pengaruh Kebijakan Pajak Digital Terhadap Kepatuhan Pajak

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis variabel kebijakan pajak digital diperoleh hasil H0 diterima dan H1 ditolak. Hasil ini menunjukkan bahwa kebijakan pajak digital memiliki pengaruh tidak signifikan terhadap kepatuhan pajak pelaku usaha e-commerce di Kota Surakarta.

Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan teori kebijakan pajak digital, yang menyatakan bahwa kejelasan kebijakan perpajakan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Temuan ini tidak sejalan dengan penelitian(Hendo & Marfiana, 2024) dan (Rasyid & Lukman, 2025)) yang menyatakan kebijakan pajak digital berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak.

Berdasarkan hasil kuesioner menyatakan bahwa masih banyak pelaku usaha yang tidak memperoleh sosialisasi yang memadai dari pemerintah terkait kebijakan pajak digital, sehingga pemahaman terhadap isi dan tujuan kebijakan masih terbatas. Kondisi ini menyebabkan kebijakan yang telah ditetapkan belum mampu mendorong peningkatan kepatuhan pajak secara nyata. Hal ini mengindikasikan bahwa keberadaan regulasi saja belum cukup, apabila tidak disertai dengan sosialisasi, pendampingan, dan pengawasan yang efektif dari otoritas pajak.

2. Pengaruh Pengetahuan Pajak Digital Terhadap Kepatuhan Pajak

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis variabel pengetahuan pajak digital diperoleh hasil H0 ditolak dan H2 diterima. Hasil ini menunjukkan bahwa pengetahuan pajak digital memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak pelaku usaha e-commerce di Kota Surakarta.

Temuan ini sejalan dengan Theory of Planned Behavior (TPB) yang menyatakan bahwa pemahaman yang baik terhadap sistem perpajakan akan meningkatkan kepatuhan pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian (Ristanto & Budiantara, 2024)(Sri et al., 2025) yang menyatakan bahwa pengetahuan pajak digital berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak.

Hasil ini menunjukkan bahwa pelaku usaha yang memahami mekanisme perpajakan digital cenderung lebih sadar akan kewajiban pajaknya dan mampu melaksanakan kewajiban tersebut secara benar dan tepat waktu. Pengetahuan yang memadai memberikan rasa aman dan mengurangi ketidakpastian dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan.

3. Pengaruh System Self-Assessment Terhadap Kepatuhan Pajak

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis variabel system self-assessment diperoleh hasil H0 ditolak dan H3 diterima. Hasil ini menunjukkan bahwa system self-assessment memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak pelaku usaha e-commerce di Kota Surakarta.

Temuan ini sejalan dengan teori system self-assessment yang menyatakan bahwa kemudahan sistem akan meningkatkan kepatuhan pajak. Hasil penelitian ini juga mendukung penelitian (Saddang Am & A. Sarjan, 2020), (Manuain et al., 2024) dan (Hapsari Putri Pramudya et al., 2022) yang menyatakan bahwa system self-assessment berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kemudahan penggunaan sistem perpajakan digital, prosedur yang sederhana serta fleksibilitas waktu dan tempat dalam pelaporan pajak memperkuat pelaksanaan kuat pelaksanaan system self-assessment, sehingga mendorong terbentuknya kepatuhan pajak secara sukarela.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil hipotesis dapat disimpulkan Kebijakan pajak digital menunjukkan pengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap kepatuhan pajak. Pengetahuan pajak digital menunjukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak. System self-assessment menunjukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak. Kebijakan pajak digital, pengetahuan pajak digital, dan system self-assessment secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak. Nilai koefisien determinasi (R^2) atau nilai Adjusted R Square diperoleh sebesar 0,472 atau 47,2% sehingga dapat diartikan bahwa variabel independen berupa kebijakan pajak digital, pengetahuan pajak digital dan System self-assessment memiliki kontribusi terhadap Kepatuhan Pajak sebesar 47,2%. Sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain misalnya Sangsi pajak, kesadaran membayar pajak dan sebagainya

DAFTAR PUSTAKA

-
- Affardi, C. W. P. (2024). DAMPAK DAN TANTANGAN PENERAPAN PAJAK DIGITAL DI INDONESIA : STUDI KASUS PT. SII dan PT. T. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 8(2), 875–901. <https://doi.org/10.31955/mea.v8i2.4093>
- Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior: Frequently asked questions. *Human Behavior and Emerging Technologies*, 2(4), 314–324. <https://doi.org/10.1002/hbe2.195>
- Brida. (2024). *KAJIAN DIGITALISASI IKM DAN UMKM KOTA SURAKARTA*. https://brida.surakarta.go.id/e-riset/uploads/riset/2__LAP__Akhir_Digitalisasi_IKM_UMKM_Solo_Revisi_aw_20052023-isa-sr.pdf
- Hapsari Putri Pramudya, A., Wibisono, A., & Mustafa, M. (2022). Self Assessment dalam Hukum Pajak. *Jurnal Sosial Sains*, 2(2), 361–374. <https://doi.org/10.36418/sosains.v2i2.340>
- Hendo, N. F., & Marfiana, A. (2024). Dampak Penunjukan Pemungut Pajak Pertambahan Nilai Perdagangan Melalui Sistem Elektronik Terhadap Kepatuhan Perpajakan Di Indonesia. *Jurnalku*, 4(3), 260–274. <https://doi.org/10.54957/jurnalku.v4i3.898>
- Indrawan Rizki, A. D. W. R. (2025). Systematic Literature Review : Tantangan dan Peluang Penerapan Pajak Digital di Indonesia ekonomi global maupun nasional (Suwardi et al ., 2020 .). Salah satu dampak nyata dari sosial , tingkat kepatuhan pajak tetap rendah . Untuk meningkatkan kontrol se. *Journal Economic Excellence Ibnu Sina*, 3.
- Manuain, D. W., Tuati, N. F., & Usman, H. (2024). 1), 2) , 3) 123. 08(04), 1–10.
- Rahman, A. (2022). Pengaruh Digitalisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kota Surabaya. *Jurnal Akuntansi Publik*, 5(2), 55–68.
- Rasyid, A., & Lukman, S. (2025). *Analisis Peran Kebijakan Pajak Digital Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm E Commerce di Era Ekonomi Digital*. 3449–3456.
- Ristanto, N., & Budiantara, M. (2024). *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Kontemporer (JAKK) Pengaruh Literasi Pajak , Kesadaran Pajak , Dan E-Filling Terhadap Pendahuluan Tinjauan Pustaka*. 7(2).
- Saddang Am, & A. Sarjan. (2020). Pengaruh Self Assessment System Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi KPP Pratama Watampone). *Jurnal Al-Tsarwah*, 3(1), 74–91.
- Sri, S., Saputri, K., Yani, A., & Suaidah, I. (2025). *Pengaruh Pengetahuan Pajak , Sanksi Pajak , dan Digitalisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kemampuan Membayar Pajak sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus pada UMKM di Kabupaten Kediri)*. 4(3), 7808–7820.

Triansyah, I., & Putra, R. R. (2025). *Pengaruh Literasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Literasi Digital Sebagai Pemoderasi*. 4(4), 6784–6797.

Witono, B. (2008). 2624-5273-1-SM.pdf. WITONO.